



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER
NOMOR : 17 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 di Wilayah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 252/PA/2023 tanggal 18 Desember 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Tentang TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagai TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas tersebut dalam diktum pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan dilapangan dan kegiatan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA-054.01.2.428672/2023, tanggal 24 November 2023.
- 1.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 2 Januari 2024


Kepala
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Paser
Bayu Agung Prasetyo, SST.SE.M.Si
NIP. 19790607 200212 1003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN PASER
NOMOR : 17 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	NIP	Kedudukan dalam Tim	Honor per OB
1	Hairuddin, S.Si	19850923 201003 1 001	-Ketua	Prakom Ahli Muda
2	Amelia Safitri SST	199502232018022002	Anggota	Prakom Ahli Pertama
3	Muhammad Adib Tamtama S.Tr.Stat.	199708012021041001	Anggota	Prakom Ahli Pertama
4	Oni Eko Cahyono	19721215 199401 1 001	Anggota	Fungsional Umum
5	Shoviatamara, S.Tr.Stat	19971106 202104 2 001	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
6	Dian Nurul Dwika, S.Tr.Stat.	19990619 202201 2 001	Anggota	Statistisi Ahli Pertama

Kepala
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Paser



Bayu Agung Prasetyo, SST.SE.M.Si
NIP. 19790607 200212 1003